

**TINJAUAN TERHADAP LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA  
SAMARINDA**

*Nanang Dwi Adianse*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

The problems related to alcoholic beverages in Indonesia, especially in Samarinda city, are getting more and more alarming. Judging from every control carried out by the authorities, there are not a few stalls and shops without permission to deliberately sell and distribute alcoholic beverages. seller with or without guilt and fear, desperate to sell alcoholic drinks without permission whose adverse effects endanger consumers. Distribution licenses or places to sell alcoholic drinks have been regulated in the Regional Regulation of Samarinda City Number 6 of 2013 concerning Prohibition, Supervision, Control and Sales of Alcoholic Beverages in the Samarinda City area. The Government of Samarinda City as the party granting permits for the sale of alcoholic beverages must play an active role and synergize with the City Police of Samarinda City in supervising the place of sale of illegal alcoholic beverages that carry out their activities. The purpose of

this study was to review the normative juridically regarding the prohibition of circulation of alcoholic beverages based on the Regional Regulation of Samarinda City Number 6 of 2013. The factors that caused the circulation of alcoholic beverages in Kota Samarinda were the socio-cultural factors of the city of Samarinda as well, the law enforcement officers' lack of routine in controlling the circulation of alcoholic beverages, alcoholic beverages became one of the livelihoods of the community, regional policy factors, and lack of public awareness in preventing the circulation of alcoholic beverages in their environment. The Resort Police Officers of Samarinda City have made efforts in overcoming the circulation of alcoholic beverages by means of preemptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.

***Keywords: Review of Regional Regulations, Prohibition of Alcoholic Beverages.***

**ABSTRAK**

Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia khususnya di Kota Samarinda semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari setiap razia yang dilakukan oleh aparat yang berwenang selalu tidak sedikit warung-warung dan toko yang tanpa izin secara sengaja menjual dan mengedarkan minuman beralkohol ini. Pedagang dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen.. Izin peredaran ataupun tempat penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda selaku pihak pemberi izin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dan bersinergi dengan aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang melakukan kegiatannya.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara yuridis normatif tentang larangan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda ialah faktor social budaya masyarakat Kota Samarinda itu sendiri, kurang rutinnya aparat penegak hukum dalam melakukan razia guna menekan peredaran minuman beralkohol, minuman beralkohol menjadi salah satu mata pencarian masyarakat, faktor kebijakan daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah peredaran minuman beralkohol dilingkungannya. Aparat Kepolisian Resor Kota Samarinda telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ini dengan cara upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

***Kata kunci: Tinjauan Peraturan Daerah, Larangan Minuman Beralkohol.***

melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia. Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut PERDA, adalah sebagai instrument pengendali terhadap pelaksanaan otonomi di samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Ketentraman dan ketertiban uum yang mantap dalam masyarakat akan

mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, maka tugas kepala daerah akan bertambah. Terutama dalam penegakan peraturan daerah dan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kota Samarinda ditemukan banyak penjual minuman keras, padahal Kota Samarinda telah memiliki peraturan yang mengatur Minuman Keras dengan adanya Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual minuman keras tidak dengan izin dari Pemerintah Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kesulitan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya yang bersangkutan dengan ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah penjual minuman keras yang awalnya ingin mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras tetapi harus berhadapan dengan aturan yang mengharuskan mereka

memiliki izin untuk menjual minuman keras yang diperoleh tidak mudah.

Sisi lain telah terdapat perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di kota Samarinda. Di Kota tersebut tidak sedikit yang menjual minuman keras tanpa izin dan cukup meresahkan warga sekitar kampung baik muda maupun tua juga menjadi konsumen. Terhadap perbuatan penjual yang melanggar itu seharusnya ada suatu bentuk penegakan hukum atas suatu perbuatan tersebut. Melihat perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi penjual minuman keras yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Penegak hukum harus segera menindaklanjuti perbuatan para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut.

### **Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Polresta Samarinda dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda?

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### **A. Pemerintah Daerah**

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 Tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan.

Prinsip secara umum atau garis besar UU No. 23 Tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU No.5 tahun 1974 dan UU No. 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai Kepala Daerah melainkan juga sebagai Kepala Wilayah.

### **B. Tinjauan Umum tentang Minuman Beralkohol**

Asep Subhi dan Taufik menyatakan bahwa:

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang

yang telah melawati batas usia tertentu.”<sup>1</sup>

Anangsyah juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pengaruh minuman beralkohol bagi tubuh Manusia tentang alkohol yaitu:

“Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan ( destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euphoria, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.”<sup>2</sup>

Efek bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organ (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa

---

1 Asep Subhi dan Ahmad Taufik,2004, *Pengolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, PT.Gramedia,Jakarta, ,hal.100.

2 Anangsyah, 2000, *Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Erlangga,Surabaya, hal.5.

sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk<sup>3</sup>.

Pecandu yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. "Pecandu yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Pecandu akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi."<sup>4</sup>

### **C. Tanggungjawab Perawat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.**

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang

(delegasi) dari suatu peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, didasarkan bahwa Kota Samarinda sebagai salah satu pusat pemerintahan di Kota Samarinda tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Kota Samarinda diharapkan menjadi pelopor utama dalam pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kota Samarinda.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Samarinda.**

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda:

#### **1. Faktor Sosial Budaya.**

Masyarakat pada umumnya kegemaran untuk minum-minuman beralkohol atau alkoholik. Sebelum minum-minuman beralkohol

---

3 Ibid.

4 Ibid, hal.8-9

seperti bir, anggur, topi miring dan lain-lain dikenal dalam masyarakat dikenal, masyarakat sudah mengenal minuman-minuman beralkohol. Seperti halnya yang terjadi di daerah Kecamatan Samarinda Utara khususnya daerah Gunung Lingai dan Pampang (disaat acara adat).

Masyarakat mengenal minuman beralkohol maupun minuman beralkohol tradisional dalam masyarakat di Kota Samarinda khususnya apabila ada pesta adat atau acara adat dikampung, minuman beralkohol merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara acara.

Minuman beralkohol pada waktu penyelenggaraan acara pesta/adat, dalam pelaksanaannya harus teratur dan tidak boleh sembarangan dengan tata cara penyelenggaraan diatur secara adat sehingga orang atau masyarakat minum bukan bertujuan untuk mabuk-mabukan apalagi menimbulkan perkelahian. Oleh karena itu dampak negative dari minuman beralkohol dianggap tidak ada.

Minuman beralkohol dari segi tradisi digunakan dalam kehidupan masyarakat adat pada umumnya disertai dengan

norma-norma tertentu yang membatasi agar masyarakat tidak menggunakan secara berlebihan dan minum sampai mabuk-mabukan.

Khususnya di beberapa daerah di Kota Samarinda, peredaran minuman Beralkohol diperbolehkan dan diperkenankan untuk minum sampai mabuk dan itu dilakukan dalam forum resmi misalnya sebagai media yang dianggap dapat menghubungkan seseorang yang telah mabuk dengan makhluk gaib (salah satu sarana meditasi), sebagai sarana untuk membuat orang berani (percaya diri), dan sebagai sarana untuk menggairahkan diri pada waktu upacara adat.

Banyaknya penyalahgunaan yang tadinya hanya dijadikan ritual adat malah dijadikan ajang mabuk-mabukan. mabuk dalam masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kota Samarinda bukan hal yang asing lagi melainkan sudah merupakan kebiasaan sejak nenek moyang yang sampai saat ini, kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan dan bahkan minum-minuman beralkohol sudah digandrungi oleh sebagian besar masyarakat penerusnya. Konon katanya bahwa minuman beralkohol dapat menghilangkan pikiran tegang dan masalah serta melepaskan lelah, minuman keras pula merupakan kebanggaan tersendiri. Bagi

meraka yang kecanduan, minum-minuman keras merupakan bak sang kekasih yang sulit dilupakan begitu saja. Masalah ini disenangi bukan hanya disenangi oleh kalangan muda saja tetapi digandungi oleh mereka yang tua dan bahkan anak-anak yang belum cukup umur.

Kota Samarinda, minuman beralkohol, menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam pelanggaran dan tindak kejahatan. Minuman beralkohol dijadikan sebagai motivator dalam berbagai aspek, misalkan anak muda menjadikan minuman beralkohol sebagai kekuatan untuk berani menunjukkan diri bahwa sayalah yang hebat, sayalah yang kuat dan dari sini biasanya terjadilah perkelahian yang berujung pada pembunuhan.

## 2. Kurang Tegasnya Aparat Penegak Hukum.

Aparat Kepolisian dalam hal ini memegang peran yang sangat besar. Meskipun Polresta Samarinda telah melaksanakan operasi yang berkaitan dengan minuman beralkohol, namun masih ditemukan banyak warung-warung dan toko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dan tidak sesuai tempatnya seperti yang ditentukan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan

Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda.

Guna untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban maka Kepolisian Resor Kota Samarinda harus dapat menciptakan aparatnya secara professional dan berwibawa guna mampu melaksanakan tugasnya hingga dapat tercapainya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman tertib dan tentram dalam bermasyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan secara manusiawi tidak menutup kemungkinan masih ada terdapat kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Penegakan hukum pada saat ini, terhadap peredaran minuman beralkohol dapat dikatakan hanya sebatas musiman. Mengapa demikian, karena aparat kurang rutin dalam hal melakukan penertiban hal yang menyangkut minuman beralkohol ini. Terkadang jika sudah memakan korban barulah aparat melakukan kegiatan penerbitan intensitas besar.

## **B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam menanggulangi Kejahatan Peredaran Minuman Beralkohol.**

Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras

tradisional di Kota Samarinda oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak Kepolisian Kota Samarinda dibantu oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu :

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan paling awal, upaya ini dilakukan oleh anggota Kepolisian antara lain dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan oleh Petugas Satuan Binmas (Bina Masyarakat) kepada masyarakat secara langsung untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab atau pendorong dari adanya praktik minum minuman beralkohol. Para petugas yang mengemban tugas Binmas sering melakukan kegiatan himbauan kepada masyarakat maupun kepada generasi muda dengan cara pendekatan, contohnya saat duduk santai dengan sekelompok masyarakat di lingkungan sekitar mereka ditugaskan (dokumentasi kegiatan terlampir). Dan membina remaja yang mengalami kecanduan minuman beralkohol. Sehingga diharapkan akan tercipta suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan serta terbinanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang sesuai dengan aturan hukum.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan minuman beralkohol secara pre-emptif untuk peredaran minuman keras tradisional di Kota Samarinda adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik di masyarakat Kota Samarinda sehingga nilai tersebut dapat ditanamkan dalam masyarakat khususnya lingkungan Kota Samarinda. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran, tapi karena niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol maupun minuman beralkohol tradisional di Kota Samarinda melalui upaya Pre-emptif adalah :

1. Memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah baik itu di tingkat SMA maupun di SMP dan bahkan ke tingkat SD mengenai bahaya dari minuman beralkohol. Terkhusus di masyarakat, aparat kepolisian biasanya memberikan penyuluhan setelah melakukan sholat Jum'at di Masjid dan tempat-tempat kegiatan masyarakat mengenai minuman beralkohol.
2. Bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Samarinda, sekolah-



sekolah, orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat yang terlibat didalamnya untuk mencegah terjadinya peredaran minuman keras dengan cara memberikan arahan atau nasehat mengenai dampak dari minuman beralkohol itu sendiri.

3. Memasang baliho-baliho dan famplet di tempat yang strategis yang dapat dilihat oleh banyak orang mengenai bahaya dari minuman beralkohol.

## 2. Upaya Preventif

Upaya preventif sesungguhnya hampir sama dengan upaya pre-emptif yakni masih sama dengan tahap pencegahan. Dalam upaya ini hal yang paling menjadi senjata dalam proses penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk berbuat. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polresta Samarinda terkait dengan adanya kesamaan kebutuhan atau kesamaan kepentingan, dalam hal ini yaitu bisa mengurangi pelaku minum minuman beralkohol baik pengedar maupun pengonsumsi miras yang utamanya adalah yang dilakukan oleh para remaja saat diadakannya musik dangdut atau diluar dari hiburan musik dangdut. Pihak Sat Sabhara Polres Samarinda dalam menjalankan tugas Kepolisian mengacu pada hubungan sinergitas antara Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Pemerintah maupun dengan instansi lain atau bahkan dengan masyarakat sekalipun yang

didorong dengan adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak Kepolisian, pemerintah, masyarakat maupun dari berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada kaitannya dengan kasus minuman keras. Tujuan dari upaya preventif adalah untuk melakukan suatu pembinaan kepada masyarakat khususnya kepada para remaja di Kota Samarinda supaya sadar dan taat kepada aturan hukum dan dapat berperan aktif dalam praktek pelanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan minuman keras yang bertempat di Kota Samarinda.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun faktor-faktor penyebab beredarnya minuman beralkohol di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Sosial Budaya
  - 2) Kurang Rutinnya Aparat Penegak Hukum dalam melakukan razia
  - 3) Minuman keras merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat
  - 4) Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah
  - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya dari minuman beralkohol.
2. Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran minuman beralkohol maupun minuman beralkohol tradisional di Kota Samarinda oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak kepolisian Kota Samarinda dibantu oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh

masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu :

- 1) Upaya Pre-Emtif
- 2) Upaya Preventif
- 3) Upaya Represif

#### **B. Saran-Saran**

1. Bagi Ketua Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, hendaknya apabila dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana minuman beralkohol baik konsumen maupun penjual lebih menekankan pada pemberian efek jera.

2. Bagi Kepolisian agar lebih rutin dalam melakukan razia berkaitan dengan minuman beralkohol demi terciptanya Kota Samarinda yang aman dan generasi mudanya yang bersih dari candu alkohol.
3. Bagi masyarakat Kota Samarinda, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Samarinda.

Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, 2001, Menguak Tabir Hukum, PT. Tokoh Gunung Agung Tbk, Jakarta

Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga, Surabaya.

Andre Ata Ujan , 2009, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta

Asep Subhi & Ahmad Taufik, 2004, Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya, PT.Gramedea, Jakarta

Dani Darmodiharjo, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum,